

BAB IV

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZ KOTA SEMARANG

A. Pendistribusian Zakat di BAZ Kota Semarang

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Semarang dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu digunakan untuk kegiatan non-produktif, seperti memberikan bantuan kepada korban tabrak lari, rumah roboh, kebakaran rumah, dll. Bidang Ekonomi, yaitu bantuan berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahik* dahulu.

Dalam pendistribusian zakat, BAZ menerapkan dua bentuk, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Pada tahun 2013 BAZ Kota Semarang mendistribusikan zakat konsumtif sebesar 60% dan zakat produktif sebesar 40%.¹²³ Dalam program pendistribusian dan pendayagunaan meliputi 3 model, yakni pendistribusian bulanan, tiga bulanan, dan pentasyarufan massal ramadhan. Dan untuk

¹²³ Hasil wawancara dengan manajer BAZ Kota Semarang Bpk. Muhammad Asyhar tgl 10 Oktober 2014 jam 11.14 WIB.

mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasi *mustahik*. Sedangkan M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa sasaran zakat yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan ada 4 golongan, yaitu¹²⁴:

1. Orang fakir (*the distitute*)
2. Orang miskin (*the poor*)
3. Mereka yang dibelenggu dalam perbudakan (ditindas)
4. Mereka yang dililit hutang.

Dalam mendistribusikan zakat di BAZ Kota Semarang adalah dengan “metode prioritas” yaitu mengutamakan para *mustahik* yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta zakat yang ada dan terkumpul di BAZ. Menurut peneliti apa yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam mendistribusikan zakat telah sesuai dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang selama tahun 2013 telah sesuai dengan ajaran agama Islam untuk dibagikan kepada *ashnaf* zakat. Akan tetapi, BAZ Kota Semarang tidak sepenuhnya mendistribusikan zakatnya kepada 8 *ashnaf* sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam firman Allah dalam surat At-

¹²⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. I, hlm. 445.

Taubah ayat 60. BAZ Kota Semarang hanya memberikannya kepada 6 golongan *mustahik*, dan ditambah dengan 1 program kemitraan yang masuk dalam golongan miskin.

Apa yang sudah dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam mendistribusikan zakatnya, dalam konteks madzhab, BAZ Kota Semarang menganut pendapat madzhab Syafi'i. Pada tahun 2013, BAZ Kota Semarang menyalurkan zakatnya kepada 6 golongan, diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, *ibnu sabil*, dan *fi sabilillah*. Tidak adanya golongan *gharim* dan *riqab* disebabkan pada jaman sekarang banyak orang berhutang (*gharim*) tapi sebenarnya mereka masih mampu untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari dan hutangnya tersebut bukan untuk kebutuhan yang sangat penting atau hanya kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer, dan pada jaman modern saat ini sudah tidak ada lagi budak/ sistem perbudakan.

Sedangkan untuk keadaan di Indonesia, penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut tidaklah sama. Misal untuk bagian *riqab* di Indonesia tidak ada, oleh karena itu bisa disamakan dengan pembebasan dari lintah darat atau rentenir. Hal inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, yaitu dengan mengartikan secara luas bagian dari 8 *ashnaf*. Contoh: fakir miskin disamakan dengan guru-guru ngaji atau TPQ yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, *sabilillah* disamakan dengan bantuan untuk tempat ibadah dan lain-lain. Karena selama ini, pengertian dari fakir miskin yang lazim di masyarakat hanya buruh-buruh pabrik, pekerja bangunan, sedangkan guru ngaji atau ustadz yang tidak mampu dimasukkan

dalam katagori *sabilillah*. Ini berbeda dengan definisi *sabilillah* menurut BAZ Kota Semarang yaitu bentuk fisik dari sarana ibadah atau pendidikan. Dalam bukunya Mohammad Daud Ali juga memasukkan bantuan sarana fisik keagamaan kedalam kategori *sabilillah*.¹²⁵ Dan ini paling tidak dapat membantu dan memperingan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membangun sarana ibadah atau tempat pendidikan.

Pendistribusian secara produktif adalah penyaluran yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akan tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari fungsi zakat hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan sudah lanjut usia, atau karena cacat. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif

¹²⁵ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 266.

mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak, serta apakah yang akan diberi itu benar-benar orang yang membutuhkan atau tidak. Dan selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahik*, apakah lebih baik diberikan uang secara tunai atautkah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga berupa pemberian ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahik*, tahun depan bisa menjadi *muzakki*. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha dan pemberian hewan ternak, amil zakat atau *muzakki* harus bisa tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Amil zakat dan *muzakki* juga harus tahu keadaan hewan ternak yang diberikan untuk *mustahik*, apakah sudah berkembang dengan baik atau mengalami kendala dalam merawatnya. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahik* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZ ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Sedangkan untuk dana operasionalnya diambilkan dari bagian amil zakat.

B. Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan/penarikan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga eksistensi amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi *muzakki* yang mau menyalurkan zakatnya ke amil tersebut.

Dalam menentukan efektivitas pendistribusian zakat, peneliti menganalisisnya berdasarkan kriteria menurut Sondang P. Siagian:

1. Kejelasan tujuan yang hendak di capai.

Pada BAZ Kota Semarang sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni menumbuhkan kepercayaan *muzakki* agar mempercayakan zakatnya untuk disalurkan kepada BAZ Kota Semarang, dan mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Semarang. Dalam penerapannya, BAZ Kota Semarang sudah mencapai salah satu tujuan yang diinginkan melalui program Beasiswa Produktif (Bespro), para mahasiswa yang diberikan zakatnya berupa beasiswa produktif selama satu tahun, kemudian saat mereka sudah lulus kuliah dan bekerja, mereka memberikan zakatnya melalui BAZ Kota Semarang. Hal tersebut berarti telah mengubah mahasiswa yang awalnya sebagai

mustahik, kemudian setelah mereka mempunyai pekerjaan berganti menjadi *muzakki*. Namun untuk program-program yang lainnya belum terlihat perubahan dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Untuk mencapai tujuan dalam mendistribusikan zakat, BAZ Kota Semarang sudah menyusun strategi dengan matang, diantaranya:

- a. Pendistribusian (pentasyarufan) setiap bulan.
- b. Pendistribusian (pentasyarufan) massal.
- c. Pendistribusian zakat produktif.
- d. Pendistribusian zakat untuk program insidental.
- e. Mengadakan pembenahan di intern BAZ Kota Semarang yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

BAZ Kota Semarang sudah menyusun strategi sedemikian rupa dalam mendistribusikan zakat, pada tahun 2013 BAZ Kota Semarang sudah melaksanakan sesuai dengan strategi yang ada, mulai dari Pendistribusian (pentasyarufan) setiap bulan, pendistribusian (pentasyarufan) massal, pendistribusian zakat produktif, pendistribusian zakat untuk program insidental, namun belum terlihat adanya pembenahan di intern BAZ Kota Semarang yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.

Dalam proses menganalisa dan merumuskan kebijakan, BAZ Kota Semarang sudah melakukannya sesuai dengan peraturan dan

Undang-Undang yang berlaku, seperti BAZ sudah menyusun sistem pengelolaan zakat mulai dari awal tahun sampai mengadakan evaluasi dalam setiap kegiatan, dan dalam menganalisa dan merumuskan pendistribusian zakat yang menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan *mustahik* mana yang paling membutuhkan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan yang terkumpul di BAZ Kota Semarang.

4. Perencanaan yang matang.

Menurut peneliti BAZ Kota Semarang kurang matang dalam merencanakan pendistribusian zakat. Hal tersebut bisa dilihat dari ditemukannya beberapa *mustahik* yang tidak memenuhi kriteria miskin, akan tetapi mereka menerima bantuan dana pinjaman *qardhul hasan*. Alangkah lebih baik jika BAZ Kota Semarang men-survei langsung keadaan calon *mustahik* tersebut apakah layak atau tidak untuk menerima zakat.

5. Penyusunan program yang tepat.

BAZ Kota Semarang memiliki panca program pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Semarang Cerdas.
- b. Semarang Makmur.
- c. Semarang Peduli.
- d. Semarang Sehat.
- e. Semarang Taqwa.

Panca program tersebut sudah meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan diimplementasikan dalam program Semarang

Cerdas, bidang perekonomian diimplementasikan dalam program Semarang Makmur, bidang sosial diimplementasikan dalam program Semarang Peduli, bidang kesehatan diimplementasikan dalam program Semarang Sehat, dan bidang keagamaan diimplementasikan dalam program Semarang Taqwa.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

BAZ Kota Semarang sudah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti gedung sekretariat, kendaraan, fasilitas kerja, tinggal bagaimana para pengurus BAZ menggunakannya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai amil zakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai syari'at dan undang-undang yang berlaku.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas sebagai amil zakat, BAZ Kota Semarang sudah melaksanakannya dengan efisien karena di awal tahun para pengurus sudah memiliki program kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun, dan pada akhir tahun akan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dan sesuai dengan standar pengelolaan zakat yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Semarang tidak efektif, hal ini dikarenakan adanya program pemberdayaan yatim dan dhuafa melalui unit yang berakhir dengan ditutupnya unit usaha servis HP yang dikarenakan keterbatasan SDM pengelola dalam

menjalankan usahanya dan ketidakseriusan penanggungjawab dalam membina, mengelola dan meningkatkan jalannya program unit usaha. Kemudian masih sedikitnya *mustahik* penerima bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang memberikan infaknya kepada BAZ Kota Semarang. Tidak efektifnya program Bina Mitra Mandiri dikarenakan pemberian bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang diberikan kepada mereka yang sudah mampu, dan sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga alangkah lebih efektif jika pemberian bantuan dana *qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap/ pengangguran. Jadi bisa diketahui tingkat keefektifan pendistribusian zakat untuk mencapai tujuan BAZ Kota Semarang untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kota Semarang.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil, BAZ Kota Semarang kurang mengawasi *mustahik* dalam menjalankan program-programnya, seperti dalam program sentra ternak banyak hewan yang mati dan hilang, sebaiknya dalam mengatasi masalah ini seharusnya pihak BAZ mengawasi dan mengontrol dengan mendatangi tempat dimana sentra ternak ternak tersebut secara berkala agar bisa mengetahui kendala apa saja yang dialami *mustahik* dan bisa menemukan solusi agar program sentra ternak tetap berjalan. Lalu, dalam program Bina Mitra Mandiri, karena kurangnya pengawasan dari pihak BAZ Kota Semarang, peneliti menemukan adanya *mustahik* yang tidak menggunakan dana pinjaman *qardhul hasan* sebagai modal

usaha, akan tetapi digunakan untuk merenovasi rumah¹²⁶, hal itu sudah melenceng dari tujuan awal diberikannya dana *qardhul hasan* tersebut. Kemudian terjadinya kredit macet dalam angsuran pengembalian dana pinjaman *qardhul hasan*.

Dilihat dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mendistribusikan zakat, BAZ Kota Semarang belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih ada beberapa kriteria yang belum dapat dicapai oleh pihak BAZ sendiri, seperti masih sedikitnya jumlah *mustahik* yang berubah menjadi *muzakki*, perencanaan yang kurang matang dalam menentukan *mustahik*, sehingga adanya *mustahik* yang sudah mampu dan tidak memenuhi kriteria miskin, program pemberdayaan yatim dan *dhuafa* melalui unit usaha yang berakhir dengan ditutupnya unit usaha servis HP yang dikarenakan keterbatasan SDM pengelola dalam menjalankan usahanya dan ketidakseriusan penanggungjawab dalam membina, mengelola dan meningkatkan jalannya program unit usaha. Kemudian masih sedikitnya *mustahik* penerima bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang memberikan infaknya kepada BAZ Kota Semarang. Tidak efektifnya program Bina Mitra Mandiri dikarenakan pemberian bantuan pinjaman dana *qardhul hasan* yang diberikan kepada mereka yang sudah mampu, dan sudah memiliki pekerjaan tetap, dalam program sentra ternak banyak hewan yang mati dan hilang.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan koordinator kelompok pinjaman dana *qardhul hasan* pada tanggal 11 september 2014.